



**PUTUSAN**

Nomor 3950/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Farisi, S.H.; Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "IFL & Partners"; Beralamat di Jl. H. Gari No. 25, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 039/SK/IFL/XI/2023; Tertanggal 14 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 November 2023 dengan register perkara Nomor 3950/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 3950/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -; Tertanggal : 27 Juli 2019;
2. Bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan kedua bagi Pemohon yang berstatus Duda Cerai Mati dan kedua bagi Termohon yang berstatus Janda Cerai Mati;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian perkawinan maupun larangan perkawinan;
4. Bahwa selama perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), akan tetapi belum mempunyai seorang anak;
5. Bahwa pada awal perkawinan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis walaupun terdapat beberapa perselisihan namun masih dalam batas-batas kewajaran sebagaimana hal yang lumrah bagi pasangan suami dan istri; Sesuai dengan Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan demi mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa pada awal perkawinan, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di alamat Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta; Akan tetapi terhitung sekitar Bulan Juni tahun 2020, hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus-menerus;
7. Bahwa bahtera rumah tangga yang dibina Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi suatu prahara semenjak di sekitar Bulan Juni tahun 2020, yakni terus-menerus berselisih dan bertengkar sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dikarenakan sebagai berikut :
  - 7.1. Bahwa semenjak di Bulan Juni tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih, sudah saling berbeda

Putusan Nomor 3950/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2



prinsip, dan sudah tidak sepeham (Syiqaq) khususnya mengenai masalah ketidakpatuhan Termohon;

**7.2.** Bahwa Termohon pernah beberapa kali membantah nasehat Pemohon, jarang berkomunikasi dengan Pemohon, kurang menganggap Pemohon sebagai Imam ataupun Kepala Rumah Tangga, acuh tak acuh, dan kurang menghormati Pemohon;

**7.3.** Bahwa ketika terjadi pertengkaran, Termohon beberapa kali meminta cerai terhadap Pemohon;

**7.4.** Bahwa Termohon terkadang cemburu atau curiga berlebihan terhadap Pemohon;

**7.5.** Bahwa semenjak di Bulan Mei Tahun 2023, Pemohon sudah tidak kuat lagi untuk menjalankan bahtera rumah tangga dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon telah berpisah rumah selama hampir kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

**8.** Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Mei Tahun 2023, Begitu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama hampir kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

**9.** Bahwa Pemohon telah beberapa kali bermediasi dengan Termohon, namun tetap saja tidak ada kecocokan dan nyaman lagi bagi diri Pemohon, sehingga pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

**10.** Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga yang telah dibina selama ini tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan dalil-dalil Pemohon dalam Surat Permohonan Cerai Talak nya telah memenuhi salah satu syarat perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang menyebutkan “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga sulit untuk didamaikan dan berdasarkan Ketentuan Pasal 19 PP

Putusan Nomor 3950/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 tahun 1975; Jelas perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus dan oleh karena itu semestinya diputus karena perceraian;

**11.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a-quo untuk memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);

**12.** Bahwa mengenai beban biaya perkara menurut hukum yang timbul dari pemeriksaan perkara a-quo agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dilakukan perubahan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan alasan/dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Atau, Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara

Putusan Nomor 3950/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1.)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan KUA Makasar Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta tanggal 27 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2.)

## B. Saksi-saksi :

**Saksi 1, SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Protestan, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Putusan Nomor 3950/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juni 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon cemburu kepada Pemohon, serta Termohon emosi bila Pemohon tidak membersihkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

**Saksi 2, SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juni 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon cemburu kepada Pemohon, serta Termohon emosi bila Pemohon tidak membersihkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor 3950/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2020 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 hingga sekarang

Putusan Nomor 3950/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang

Putusan Nomor 3950/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon cemburu kepada Pemohon, serta Termohon emosi bila Pemohon tidak membersihkan rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut pada intinya dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini telah didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Putusan Nomor 3950/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Putusan Nomor 3950/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

Ttd

**Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Putusan Nomor 3950/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 11



Ttd

Dini Triana, S.Sos., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 70.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 215.000,00</b> (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 3950/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)